

Visum et Repertum pada Korban Hidup

Dedi Afandi¹

ABSTRACT

Visum et Repertum (VeR) is a medicolegal report which is made by a doctor in his capacity as an expert, due to an official request from an authorized law officer of what that were seen and found on the examination object while remembering the doctor's oath. Visum et Repertum (VeR) for living victims are the most frequent form of assistance requested by investigating officers compared to other kinds of VeR, such as VeR of physical injuries and VeR of sexual assaulted victims. About 50%-70% of cases that come to a hospital especially to the emergency room are physical trauma or injuries cases. The objective of a forensic examination on a living victim is to know the cause of injuries and the severity level of the injuries. This is meant to fulfill the formulation offence in Indonesian's Penal Code (KUHP). A VeR basically is a compilation and its interpretation of a forensic medical examination as well as a physical examination on a routine medical examination. a VeR should not only fulfill the writing standard, but must also fulfill several terms and conditions for a court system. A good quality VeR has a certain structure and standard.

Keywords: Visum et Repertum, living victim, injury

Sekitar 50-70% kasus yang datang ke rumah sakit terutama di instalasi gawat darurat adalah kasus perlukaan atau trauma. Luka-luka ini dapat terjadi akibat dari kecelakaan, penganiayaan, bunuh diri, bencana, maupun terorisme.¹ Seorang dokter, dalam tugas sehari-harinya, selain melakukan pemeriksaan diagnostik serta memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien juga mempunyai tugas melakukan pemeriksaan medik untuk membantu penegakan hukum, baik untuk korban hidup maupun korban mati antara lain adalah adalah pembuatan *Visum et Repertum* (VeR).²

Fungsi dokter di rumah sakit terutama adalah menangani masalah kesehatan pasien. Dokter telah cukup tersita energinya dalam menangani begitu banyak pasien di rumah sakit, khususnya bagian bedah dan kebidanan yang banyak unsur kedaruratannya. Padahal permintaan keterangan (*Visum et Repertum*) yang paling banyak justru

menyangkut masalah bedah dan kebidanan sehingga sangat dapat dimaklumi bila pembuatan keterangan untuk peradilan itu hanya "seadanya" saja sesuai dengan segala keterbatasan yang ada pada dokter. Hal ini akan mengakibatkan banyak hal-hal yang penting bagi pengungkapan perkara akan luput dari perhatian dokter.³ Penelitian di Jakarta,⁴ memperlihatkan bahwa hanya 15,4% dari VeR perlukaan rumah sakit umum DKI Jakarta berkualitas baik dan penelitian di Pekanbaru⁵ menunjukkan bahwa 97,06% berkualitas jelek dan tidak satu pun yang memenuhi kriteria VeR yang baik.

Beban ini dapat lebih terasa lagi bila dokter tersebut harus dipanggil ke depan sidang pengadilan. Banyak pekerjaan yang harus ditinggalkan, ditambah dengan beban mental tersendiri karena tidak biasa menghadapi sidang pengadilan dan tempat memberikan keterangan itu sama dengan kursi terdakwa.³

DEFINISI DAN DASAR HUKUM VeR

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis

¹ Corresponding Author: Department of Forensic Medicine & Medicolegal FKUR, Jl. Diponegoro 1, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Phone : +62-761-839265, Fax : +62-761-839264 or +62-761-839265 Mobile Phone : +62811751976, e-mail : dedi_afandi76@yahoo.com.sg

yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.²

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *visum et repertum* adalah sebagai berikut:²

Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP.

Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena *visum et repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *visum et repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP).²

Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana:²

Pasal 216 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk

mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

PERANAN dan FUNGSI VeR

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.²

Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.²

Apabila *visum et repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.²

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) *visum et repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional Prosedur (SPO) pada suatu rumah sakit tentang tata laksana pengadaan *visum et repertum*.³

STRUKTUR DAN ISI VeR

Setiap *visum et repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:⁷

- a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- b. Bernomor dan bertanggal
- c. Mencantumkan kata “Pro Justitia” di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
- d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- f. Tidak menggunakan istilah asing
- g. Ditandatangani dan diberi nama jelas
- h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
- j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *visum et repertum*. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *visum et repertum* masing-masing asli
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun

Pada umumnya *visum et repertum* dibuat mengikuti struktur sebagai berikut:⁸

1. Pro Justitia

Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian *visum et repertum* tidak perlu bermeterai.

2. Pendahuluan

Pendahuluan memuat; identitas pemohon *visum et repertum*, tanggal dan pukul diterimanya permohonan *visum et repertum*, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, identitas objek yang diperiksa; nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan, di mana dilakukan pemeriksaan, alasan dimintakannya *visum et repertum*, rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya, pukul korban meninggal dunia,

keterangan mengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.

3. Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan)

Memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu yaitu mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen yang terdekat), jenis luka atau cedera, karakteristiknya serta ukurannya. Rincian ini terutama penting pada pemeriksaan korban mati yang pada saat persidangan tidak dapat dihadirkan kembali.

Pada pemeriksaan korban hidup, bagian ini terdiri dari:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya. Uraian hasil pemeriksaan korban hidup berbeda dengan pada korban mati, yaitu hanya uraian tentang keadaan umum dan perlukaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidananya (status lokalis).
- b. Tindakan dan perawatan berikut indikasinya, atau pada keadaan sebaliknya, alasan tidak dilakukannya suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Uraian meliputi juga semua temuan pada saat dilakukannya tindakan dan perawatan tersebut. Hal ini perlu diuraikan untuk menghindari kesalahpahaman tentang-tepat tidaknya penanganan dokter dan tepat-tidaknya kesimpulan yang diambil.
- c. Keadaan akhir korban, terutama tentang gejala sisa dan cacat badan merupakan hal penting guna pembuatan kesimpulan sehingga harus diuraikan dengan jelas.

Pada bagian pemberitaan memuat 6 unsur yaitu anamnesis, tanda vital, lokasi luka pada tubuh, karakteristik luka, ukuran luka, dan tindakan pengobatan atau perawatan yang diberikan.⁴

4. Kesimpulan

Memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter pembuat *visum et repertum*, dikaitkan dengan maksud dan tujuan dimintakannya *visum et repertum* tersebut. Pada bagian ini harus memuat minimal 2 unsur yaitu jenis luka dan kekerasan dan derajat kualifikasi luka.⁴

5. Penutup

- Memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan atau dibuat dengan mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan
- Dibubuhi tanda tangan dokter pembuat *visum et repertum*

ASPEK MEDIKOLEGAL VeR

Prosedur Pengadaan *Visum et Repertum*

Berbeda dengan prosedur pemeriksaan korban mati, prosedur permintaan *visum et repertum* korban hidup tidak diatur secara rinci di dalam KUHAP. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. KUHAP juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan korban sebagai barang bukti. Hal-hal yang merupakan barang bukti pada tubuh korban hidup adalah perlukaannya beserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya maka tidak dapat disegel maupun disita. Hal yang dapat dilakukan adalah menyalin barang bukti tersebut ke dalam bentuk *visum et repertum*.⁶

KUHAP tidak mengatur prosedur rinci apakah korban harus diantar oleh petugas kepolisian atau tidak. Padahal petugas pengantar tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara identitas orang yang akan diperiksa dengan identitas korban yang dimintakan

*visum et repertum*nya seperti yang tertulis di dalam surat permintaan *visum et repertum*. Situasi tersebut membawa dokter turut bertanggung jawab atas pemastian kesesuaian antara identitas yang tertera di dalam surat permintaan *visum et repertum* dengan identitas korban yang diperiksa.⁶

Korban perlukaan dalam praktek sehari-hari akan langsung ke dokter baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hal ini membawa kemungkinan bahwa surat permintaan *visum et repertum* korban luka akan datang terlambat dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini masih cukup beralasan dan dapat diterima maka keterlambatan ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembuatan *visum et repertum*. Sebagai contoh, adanya kesulitan komunikasi dan sarana perhubungan, *overmacht* (berat lawan) dan *noodtoestand* (darurat).⁶

Adanya keharusan membuat *visum et repertum* pada korban hidup tidak berarti bahwa korban tersebut, dalam hal ini adalah pasien, untuk tidak dapat menolak sesuatu pemeriksaan. Korban hidup adalah juga pasien sehingga mempunyai hak sebagai pasien. Apabila pemeriksaan ini sebenarnya perlu menurut dokter pemeriksa sedangkan pasien menolaknya, maka hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis singkat penolakan tersebut dari pasien disertai alasannya atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, agar mencatatnya di dalam catatan medis.⁶

Hal penting yang harus diingat adalah bahwa surat permintaan *visum et repertum* harus mengacu kepada perlukaan akibat tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat permintaan *visum et repertum* pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.⁶

Tata Laksana VeR pada Korban Hidup

1. Ketentuan standar dalam penyusunan *visum et repertum* korban hidup
 - a. Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah Pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer (POM) dikategorikan sebagai penyidik.
 - b. Pihak yang berwenang membuat keterangan

ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.

- c. Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan bahwa permintaan oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis yang secara tegas telah diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (2).
- d. Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada Penyidik yang memintanya sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.

- 2. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan forensik klinik adalah dokter, perawat dan petugas administrasi
- 3. Tahapan-tahapan dalam pembuatan *visum et repertum* pada korban hidup
 - a. Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik.

Yang berperan dalam kegiatan ini adalah dokter, mulai dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya mengacu pada S.O.P. Rumah Sakit tersebut. Yang diutamakan pada kegiatan ini adalah penanganan kesehatannya dulu, bila kondisi telah memungkinkan barulah ditangani aspek medikolegalnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terhadap korban dalam penanganan medis melibatkan berbagai disiplin spesialis.

- b. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/*visum et repertum*

Adanya surat permintaan keterangan ahli/*visum et repertum* merupakan hal yang penting untuk dibuatnya *visum et repertum* tersebut. Dokter sebagai penanggung jawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat permintaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan aspek yuridis yang sering menimbulkan masalah, yaitu pada saat korban akan diperiksa surat permintaan dari penyidik belum ada atau korban datang sendiri dengan membawa surat permintaan keterangan ahli/*visum et repertum*.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka perlu dibuat kriteria tentang pasien/korban yang pada waktu masuk Rumah Sakit/UGD tidak membawa SpV. sebagai berikut:

- 1. Setiap pasien dengan trauma
- 2. Setiap pasien dengan keracunan/diduga keracunan

- 3. Pasien tidak sadar dengan riwayat trauma yang tidak jelas
- 4. Pasien dengan kejahatan kesusilaan/perkosaan
- 5. Pasien tanpa luka/cedera dengan membawa surat permintaan visum

“Kelompok pasien tersebut di atas untuk dilakukan kekhususan dalam hal pencatatan temuan-temuan medis dalam rekam medis khusus, diberi tanda pada map rekam medisnya (tanda “VER”), warna sampul rekam medis serta penyimpanan rekam medis yang tidak digabung dengan rekam medis pasien umum.”

“Ingat ! kemungkinan atas pasien tersebut di atas pada saat yang akan datang, akan dimintakan *visum et repertum*nya dengan surat permintaan visum yang datang menyusul.”

- c. Pemeriksaan korban secara medis

Tahap ini dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang telah dipelajarinya. Namun tidak tertutup kemungkinan dihadapi kesulitan yang mengakibatkan beberapa data terlewat dari pemeriksaan.

Ada kemungkinan didapati benda bukti dari tubuh korban misalnya anak peluru, dan sebagainya. Benda bukti berupa pakaian atau lainnya hanya diserahkan pada pihak penyidik. Dalam hal pihak penyidik belum mengambilnya maka pihak petugas sarana kesehatan harus me-nyimpannya sebaik mungkin agar tidak banyak terjadi perubahan. Status benda bukti itu adalah milik negara, dan secara yuridis tidak boleh diserahkan pada pihak keluarga/ahli warisnya tanpa melalui penyidik.

- d. Pengetikan surat keterangan ahli/*visum et repertum*

Pengetikan berkas keterangan ahli/*visum et repertum* oleh petugas administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk/formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan. Misalnya penutupan setiap akhir alinea dengan garis, untuk mencegah penambahan kata-kata tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Contoh:

“Pada pipi kanan ditemukan luka terbuka, tapi tidak rata sepanjang lima senti meter”

- e. Penandatanganan surat keterangan ahli / *visum et repertum*

Undang-undang menentukan bahwa yang

berhak menandatangani adalah dokter. Setiap lembar berkas keterangan ahli harus diberi paraf oleh dokter. Sering terjadi bahwa surat permintaan visum dari pihak penyidik datang terlambat, sedangkan dokter yang menangani telah tidak bertugas di sarana kesehatan itu lagi. Dalam hal ini sering timbul keraguan tentang siapa yang harus menandatangani *visum et repertum* korban hidup tersebut. Hal yang sama juga terjadi bila korban ditangani beberapa dokter sekaligus sesuai dengan kondisi penyakitnya yang kompleks.

Dalam hal korban ditangani oleh hanya satu orang dokter, maka yang menandatangani visum yang telah selesai adalah dokter yang menangani tersebut (dokter pemeriksa).

Dalam hal korban ditangani oleh beberapa orang dokter, maka idealnya yang menandatangani visumnya adalah setiap dokter yang terlibat langsung dalam penanganan atas korban. Dokter pemeriksa yang dimaksud adalah dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas korban yang masih berkaitan dengan luka/cedera/racun/tindak pidana.

Dalam hal dokter pemeriksa sering tidak lagi ada di tempat (di luar kota) atau sudah tidak bekerja pada Rumah Sakit tersebut, maka *visum et repertum* ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan forensik klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit atau oleh Direktur Rumah Sakit tersebut.

f. Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa

Benda bukti yang telah selesai diperiksa hanya boleh diserahkan pada penyidik saja dengan menggunakan berita acara.

g. Penyerahan surat keterangan ahli/*visum et repertum*. Surat keterangan ahli/*visum et repertum* juga hanya boleh diserahkan pada pihak penyidik yang memintanya saja. Dapat terjadi dua instansi penyidikan sekaligus meminta surat *visum et repertum*.

KESIMPULAN

Pembuatan VeR merupakan salah satu bentuk pelayanan medikolegal di rumah sakit. Departemen Kesehatan telah menetapkan standar pelayanan rumah sakit, termasuk pelayanan medikolegal.

Dengan demikian, kualitas pelayanan VeR secara langsung akan mencerminkan kualitas pelayanan medikolegal di rumah sakit tersebut. Standar ini dianggap penting karena pelayanan medikolegal memiliki dampak yuridis yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang. Selain itu, kualitas pelayanan medikolegal juga mempengaruhi penilaian akreditasi rumah sakit. Dan bagi praktisi kesehatan diharapkan agar dapat mengupayakan prosedur pembuatan VeR khususnya VeR pada korban hidup yang memenuhi standar VeR yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Atmadja DS. Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan & Keracunan di Rumah Sakit. Jakarta: RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rabu 23 Juni 2004.
2. Budiyo A, Widiatmaka W, Sudiono S. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.
3. Siswadjaja TD. Tata laksana pembuatan VeR perlukaan dan keracunan. Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan & Keracunan di Rumah Sakit. Jakarta: RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rabu 23 Juni 2004.
4. Herkutanto. Kualitas Visum et Repertum Perlukaan di Jakarta dan Faktor yang Mempengaruhinya. Maj Kedokt Indon, September 2004 ; 54 (9) : 355-60.
5. Afandi D, Mukhyarjon, Roy J. The Quality of visum et repertum of the living victims In Arifin Achmad General Hospital during January 2004-September 2007. Jurnal Ilmu Kedokteran, Maret 2008 ; 2 (1) : 19-22.
6. Sampurna B, Samsu Z. Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Dwipar, 2003.
7. Idries AM. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi Pertama. Jakarta : Binarupa Aksara, 1997.
8. Hamdani N. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.